

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.<sup>1</sup> Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pengertian bank menjadi jelas, melalui beberapa definisi bank sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>1</sup> H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, h. 1-3

Pierson memberikan definisi "*Bank is a company which accept dit, but didn't give credit*" (bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit. Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja).

H. Malayu S. P. Hasibuan menjelaskan bahwa bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Bank selaku stabilisator moneter berkewajiban untuk ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang should *relatif* stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka, ataupun kebijakan diskonto.

Sedangkan bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, unit-memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah :<sup>2</sup>

1. Pengumpul dana dari *Surplus Spending Unit* (SSU) dan penyalur kredit kepada DSU (Defisit Spending Unity).
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat,
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis;
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C,
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha perbankan mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan industri pada umumnya, penilaian kinerja bank berbeda dengan kinerja perusahaan lainnya. Kinerja bank dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang

---

<sup>2</sup> Dasar-dasar Perbankan. Op.cit. h. 3

<sup>3</sup> Ibid

dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Asas, Fungsi, Tujuan dan Penggolongan Bank, termuat dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan bank.<sup>4</sup>

### **Asas**

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

### **Fungsi**

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

### **Tujuan**

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia benar benar berdampak buruk bagi sektor keuangan nasional. Kegiatan bisnis bank pun

---

<sup>4</sup> Dasar Dasar Perbankan Op. cit. h. 3-4

mengalami dampak yang cukup signifikan namun tetap mengawal pertumbuhan ekonomi nasional.

Kredit sendiri adalah upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup> Pengelompokan kredit dibagi ke dalam dua bagian yakni *Performing Loan* (Kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus) dan *Non Performing Loan/NPL* (Kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). *Non Performing Loan* disebut sebagai Kredit bermasalah di mana mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit bermasalah berdampak langsung pada penilaian kualitas kinerja bank juga ketersediaan dana bank untuk perputarannya terkait fungsi intermediary bank.

Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sekarang ini hampir semua bank terkendala kelancaran pembayaran angsuran kredit dengan dampak langsung pada penurunan kualitas kredit.

Karakter dari debitur juga sangat berpengaruh. Apabila debitur tidak disiplin dalam menggunakan pinjaman, maka bisa dipastikan akan ada masalah terkait pelunasan kredit tersebut. Seringkali, pihak bank juga melihat

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Rajawali Pers, Tahun 2005, h. 5

adanya konflik internal dalam manajemen sebuah badan usaha debitur yang berujung pada kredit macet.

Penanganan atas kredit bermasalah membutuhkan strategi dan teknik yang jitu dalam proses penyelamatan kredit atau penyelesaian NPL. Banker harus kaya akan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai strategi tersebut. Oleh sebab Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan bank terhadap kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan bayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan.<sup>6</sup>

Bank Papua sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Papua yang melayani seantero tanah Papua dan Papua Barat yang berperan sebagai media pengembang perekonomian dalam tugas dan fungsi untuk ikut membangun Tanah Papua telah melakukan berbagai upaya terkait dengan pengelolaan kredit atas kategori kredit *Non Performing Loan* (NPL). Divisi Pengelolaan Aset Khusus merupakan salah satu unit kerja di Kantor Pusat Bank Papua yang melakukan pengelolaan atas Kredit Bermasalah. Divisi ini memiliki 2 (dua) Departemen salah satunya adalah Departemen Credit Remedial. Job Description dari Departemen Remedial melakukan review terkait kredit dalam pengelolaannya terkhusus untuk Non Performing Loan dengan mengontrol/memantau perkembangan kredit NPL secara konsolidasi dari

---

<sup>6</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit versi 0.1- Juli 2017/PT Bank Papua.

keseluruhan Cabang Bank Papua (40 cabang) di tanah Papua, Papua Barat dan di luar Papua.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Papua Kantor Cabang Serui?
2. Bagaimana upaya penanganan kredit bermasalah dengan teknik remedial dan litigasi di PT Bank Papua Kantor Cabang Serui?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan strategi penyelamatan kredit bermasalah pada PT Bank Papua Kantor Cabang Serui.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan upaya penanganan kredit kredit bermasalah dengan teknik remedial dan litigasi di PT Bank Papua Kantor Cabang Serui.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Segi teoritis, yakni bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum itu sendiri oleh sebab hubungan hukum yang terjalin antara para pihak yakni bank dan debitur kredit dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah.
2. Segi praktis, penulis berharap untuk dapat lebih maksimal dalam melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah di Bank Papua melalui Teknik Remedial dan Litigasi oleh sebab potensi besar yang bisa diraih adalah pertumbuhan bisnis Bank Papua yang tinggi dan kualitas kredit

yang diberikan pun terjaga pada posisi *Performing Loan* (kolektibilitas 1 dan 2) dan sekalipun ada resiko yang lainnya namun bisa diminimalisir melalui upaya litigasi yang berwujud pada penyelesaian masalah kredit nantinya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis sebab belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan topik dan lokasi yang sama.

Ide sederhana yang penulis akan tuangkan dalam tesis ini adalah :

- a. Tercapainya perubahan yang signifikan dari upaya penyelamatan kredit melalui teknik remedial dan litigasi yang dilakukan Bank Papua Kantor Cabang Serui.
- b. Evaluasi atas strategi, ide dan metode yang sudah ada dalam ketentuan di Bank Papua untuk pembaharuan ke arah yang lebih baik.
- c. Evaluasi atas hasil strategi penyelamatan kredit bermasalah dengan menggunakan teknik remedial dan litigasi.
- d. Atas hasil penulisan dan penelitian, penulis dapat mempersembahkan sebuah ide sederhana guna support tugas penurunan kredit bermasalah dengan tehnik remedial dan litigasi.